



**PENETAPAN**

Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadil perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SYANE TAIRAS**, Perempuan, Alamat di Kp. Kebon Kopi, RT.001 RW.010, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di: mgouwami@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor. 571/Pdt.P/2021/PN Cbi tertanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan pengesahan anak Pemohon atas nama HASAN IRVANA dalam Akta Kelahiran Nomor 421/III/T/82, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 November 2021 Pemohon hadir di persidangan dan ternyata di persidangan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan sebagaimana surat pencabutan perkara tertanggal 1 November 2021 dengan alasan Pemohon masih memerlukan waktu untuk melengkapi bukti surat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera

*Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara perdata Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mohon pencabutan perkaranya, maka sudah sepatutnya mengenai biaya perkara yang timbul tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprapti.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

### Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan..... Rp. 10.000,00
- Redaksi ..... Rp. 10.000,00
- Materai..... Rp. 10.000,00

Halaman 2 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Halaman, Penetapan Permohonan Nomor 571/Pdt.P/2021/PN Cbi